

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : **Yth. Ir. Hoesen, M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Bergerak di bidang Bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, ketenagalistrikan dan jasa
Telepon : 021 252 1698
Faksimili : 021 252 1308
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corporate.secretary@tpsfood.id

Tanggal Kejadian

27 November 2020, 30 November 2020, dan 1 Desember 2020.

Jenis Informasi atau Fakta Material:

Pembayaran kewajiban berdasarkan Putusan Homologasi No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg. ("**Putusan Homologasi**") kepada JP Morgan, Citibank, dan Standard Chartered Bank ("**Kreditor Lembaga Keuangan**").

Uraian Informasi atau Fakta Material:

Keterbukaan Informasi ini merupakan tindak lanjut dari Keterbukaan Informasi yang telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 28 September 2020 perihal Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi atas Keterbukaan Informasi kepada Para

Pemegang Saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Sehubungan Dengan Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**KI 28 September 2020**”).

Bahwa setelah dilaksanakannya Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) pada tanggal 6 November 2020 dan tanggal 27 November 2020, dana yang diperoleh oleh Perseroan dari hasil pelaksanaan PMTHMETD tersebut telah digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran kewajiban terhadap Kreditor Lembaga Keuangan sesuai dengan rencana penggunaan dana PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam KI 28 September 2020.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Bahwa dengan diselesaikannya kewajiban Perseroan kepada Kreditor Lembaga Keuangan dari dana hasil pelaksanaan PMTHMETD, maka telah terjadi perbaikan terhadap posisi keuangan Perseroan dan berdampak pada berkurangnya beban bunga dan kewajiban yang harus ditanggung oleh Perseroan. Lebih lanjut, hal ini juga mengakibatkan Perseroan dapat membukukan *gain from discount* dengan diselesaikannya kewajiban Perseroan kepada Kreditor Lembaga Keuangan tersebut.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lim Aun Seng', written over a horizontal line.

Lim Aun Seng
Direktur Utama